



Fractional Reserve Banking as a Challenge to the Implementation and Stability of the Modern Islamic Monetary System

Nayla Mafaza¹, Prity Aura Nadine², Rifda Nur Miftahurohmah³, Ainun Asyfia⁴

¹ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | naylamafaza55@gmail.com |

² Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | prtyaurandin@gmail.com |

³ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | rifdamiff@gmail.com |

⁴ Institut Agama Islam Palangka Raya | aunsfaofficial@gmail.com |

Received: 11-10-2024; Accepted: 25-12-2024; Published: 17-01-2025;

Abstrak

Penelitian ini mengkaji problematika sistem *Fractional Reserve Banking (FRB)* dalam perspektif ekonomi Islam serta bagaimana masyarakat menilai manfaat dan risikonya. Rumusan masalah penelitian ini meliputi, bagaimana pandangan Islam dan fiqh muamalah terhadap praktik FRB, bagaimana penerapan FRB pada bank syariah, dan bagaimana persepsi masyarakat serta alternatif sistem keuangan yang lebih sesuai prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FRB dinilai memiliki manfaat dalam mendorong aktivitas ekonomi, namun secara syariah dipandang problematis karena membuka peluang *mafsadah* seperti riba, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Penerapannya pada bank syariah lebih disebabkan oleh regulasi nasional, bukan landasan ideologis, sehingga memunculkan dilema antara idealisme syariah dan tuntutan sistem moneter modern. Masyarakat menilai FRB bermanfaat tetapi berisiko, dan sebagian besar mendukung alternatif berbasis *full reserve banking* 100% serta *free interest banking* melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem perbankan syariah perlu diarahkan pada model yang lebih stabil, adil, dan sejalan dengan *maqasid al-syariah*.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah; Perbankan Syari'ah; Fractional Reserve Banking

Abstract

This study examines the problems of the Fractional Reserve Banking (FRB) system from the perspective of Islamic economics and how society perceives its benefits and risks. The research problems include how Islam and fiqh muamalah view the practice of FRB, how FRB is applied in Islamic banks, and how society perceives it as well as the potential alternatives that align better with sharia principles. This research uses a descriptive qualitative method through library research and structured interviews. The findings show that while FRB provides benefits in stimulating economic activity, it is considered problematic from a sharia perspective because it opens potential harms such as riba, inflation, and economic instability. Its implementation in Islamic banks is driven more by national regulations than ideological foundations, creating a dilemma between sharia ideals and the demands of the modern monetary system. Society acknowledges the usefulness of FRB yet recognizes its risks, and many support alternatives such as 100% full reserve banking and free-interest banking implemented through mudharabah and musyarakah contracts. The study concludes that reforming the Islamic banking system should move toward a model that is more stable, just, and aligned with the maqasid al-shariah.

Keywords: *Fiqh Muamalah; Islamic Banking; Fractional Reserve Banking*

INTRODUCTION

Sistem *Fractional Reserve Banking (FRB)* menjadi fondasi utama dalam perbankan modern, memungkinkan bank untuk menyalurkan sebagian besar dana simpanan nasabah ke dalam bentuk kredit dan investasi, sehingga menciptakan money multiplier yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, efisiensi ini juga membawa risiko sistemik seperti bank run, inflasi, dan ketimpangan ekonomi, yang tercermin dalam kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) di Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, FRB memicu perdebatan di antara ulama dan ekonom Muslim, dengan sebagian melihatnya sebagai mekanisme produktif yang menunjang sektor riil, sementara yang lain menganggapnya sebagai sumber mafsadah karena berpotensi mengandung unsur riba dan ketidakadilan distribusi.¹

¹ Ayief Fathurrahman, "Fractional Reserve Banking : Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam), *La_Riba : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VI, No. 2, (Desember, 2012), 189.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam terhadap praktik FRB, menelaah bagaimana masyarakat memandang manfaat dan risiko yang ditimbulkan, serta menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kajian ini menggali lebih dalam posisi FRB dalam perspektif fiqh muamalah dan mengusulkan solusi yang lebih selaras dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, artikel ini mengkaji problematika sistem FRB dari berbagai sudut pandang, termasuk pandangan Islam, perspektif fiqh muamalah, implementasi pada bank syariah, dan persepsi masyarakat, untuk menyimpulkan bahwa reformasi sistem perbankan syariah perlu diarahkan pada model yang lebih stabil dan adil.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber daring seperti jurnal, artikel ilmiah dan situs pendidikan yang relevan dengan fractional reserve banking. Menurut Sugiyono, Metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan secara apa adanya berbagai peristiwa atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian sesuai dengan situasi dan kondisi saat penelitian berlangsung. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman tentang kontroversi ekonomi.

FINDINGS AND DISCUSSION

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat hasil serta pembahasan dalam artikel ini, yakni:

1. Pandangan Islam Terhadap Praktik *Fractional Reserve Banking*

Sistem fractional reserve banking atau perbankan dengan cadangan sebagian adalah praktik di mana bank hanya menyimpan sebagian kecil dari dana simpanan nasabah sebagai cadangan likuid, sementara sisanya disalurkan untuk kredit atau investasi. Di Indonesia, mekanisme ini tercermin dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter guna menjaga stabilitas dan likuiditas perbankan. Studi menunjukkan bahwa sistem FRB berpengaruh terhadap

risiko kegagalan bank dengan GWM sebagai salah satu indikatornya.²

Dalam perspektif ekonomi Islam, *Fractional Reserve Banking (FRB)* dianggap sebagai mekanisme produktif yang memunculkan penggandaan uang (*money multiplier*), namun tetap mengandung risiko likuiditas apabila cadangan dan pengelolaan kredit tidak optimal.

Meski demikian, sejumlah ulama dan ekonomi Muslim menilai bahwa FRB justru berpotensi menjadi saluran mafsadat dan sumber kemudaratannya yang perlu segera direformasi bahkan didekonstruksi, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip keamanan minimal dalam sistem keuangan Islam. Berdasarkan kaidah fiqhiyah *laa dharara wa laa dhirara* (tidak menzalimi dan tidak dizalimi), praktik FRB dinilai bertentangan dengan prinsip etis fundamental dalam operasional perbankan syariah.

Selain itu, sistem ini juga sering dianggap merepresentasikan ketidaksesuaian antara simpanan dan cadangan nyata, yang menciptakan fenomena “piramida terbalik” di mana rasio cadangan kas (*cash reserve ratio*) jauh lebih kecil dibandingkan total kewajiban bank terhadap nasabah.³

2. Perspektif Fiqh Muamalah Dalam Memandang Praktik *Fractional Reserve Banking*

Setelah memahami pandangan umum ekonomi Islam terhadap praktik *Fractional Reserve Banking (FRB)*, penting untuk meninjau sistem ini lebih dalam dari perspektif fiqh muamalah. Pendekatan fiqh tidak hanya menilai manfaat ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum dan etika syariah, termasuk melalui penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dalam ushul fiqh sebagai upaya menilai potensi kemaslahatan dan kemudaratannya yang ditimbulkan oleh sistem tersebut.

Dalam Ushul Fiqh, prinsip *sadd adz-dzari'ah* berarti menutup segala jalan yang dapat mengarah pada kerusakan (*mafsadah*). Ibn Qayyim menjelaskan bahwa *adz-dzari'ah* mencakup tindakan yang hukumnya boleh namun dapat menjerumuskan pada perbuatan terlarang, sedangkan Al-Syaukani dan Al-Syatibi menegaskan bahwa penetapan

² Rahmat Akbar, et al., “Pengaruh System Fractional Reserve Banking Terhadap Risiko Kegagalan pada Bank BRI”, *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4, , No. 1 (2022), 101.

³ Ayief Fathurrahman, “Fractional Reserve Banking : Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam), *La_Riba : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VI, No. 2, (Desember, 2012), 189.

hukum harus mempertimbangkan akibat dari suatu perbuatan sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*. Karena itu, *sadd adz-dzari'ah* berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah munculnya kemudharatan, meskipun perbuatan asalnya diperbolehkan.⁴

Dalam kaitannya dengan sistem *Fractional Reserve Banking (FRB)*, mekanisme ini memungkinkan bank menciptakan uang melebihi cadangan riil yang dimiliki. Secara ekonomi, FRB dianggap efisien karena menghasilkan *multiplier effect* yakni kemampuan menciptakan tambahan uang beredar melalui penyaluran pinjaman dari sebagian dana simpanan (*money creation*) yang memperluas likuiditas dan akses pembiayaan. Selain itu, sistem ini juga dianggap efisien karena memungkinkan ekspansi kredit tanpa harus menunggu peningkatan modal tunai secara penuh melalui penyaluran kredit yang memperluas likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵

Namun, dari perspektif fiqh muamalah, sistem ini berpotensi menimbulkan mafsadah seperti ketimpangan distribusi, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh penciptaan uang tanpa dukungan aset riil yang mengandung unsur riba serta mendorong spekulasi di sektor non produktif.⁶

Dengan demikian, penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* menjadi relevan untuk menilai praktik FRB, karena sistem ini membuka peluang terjadinya kemudharatan dan ketidakadilan ekonomi. Prinsip ini mendorong pengawasan ketat dan pembatasan agar mekanisme perbankan tetap selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga keadilan, stabilitas, dan kemaslahatan umat.

3. Penerapan *Fractional Reserve Banking* Pada Bank Syariah

Perbankan Syariah, secara historis, Bank Syariah tidak memiliki landasan teoritis murni dalam menjalankan sistem perbankan yang bertumpu pada prinsip syariah. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, perbankan syariah berusaha mencari sistem yang memadai untuk diterapkan dan kemudian sistem fractional reserve banking yang dipilih,

⁴ Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), 122-123.

⁵ Ayif Fathurrahman. "Meninjau Ulang Penerapan Fractional Reserve Banking Pada Perbankan Syariah.", *Iqtishoduna*, Vol. 7, No. 2 (2018), 195-198.

⁶ Ascarya, et al., "Perilaku Permintaan Uang Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Vol. 11, No. 1 (2008), 4-5.

sementara sistem ini secara luas telah digunakan oleh sistem konvensional. Padahal system tersebut bersama dengan sistem suku bunga, terbukti rentan terhadap krisis keuangan. Ketiadaan role model perbankan Islam dalam sejarah dan peradaban Islam pada zaman keemasan (the golden age), abad 6 hingga abad 14, secara tidak langsung mendorong Perbankan Islam masih bercermin pada praktek perbankan konvensional, walaupun Bank Islam sudah menerapkan interest free-banking. Namun di sisi yang lain, Bank Islam belum bisa terlepas dari praktek fractional reserve banking.

Menurut Meera dan Moussa (2009) bahwa penciptaan uang melalui fractional reserve banking adalah penciptaan daya beli dari ketiadaan (creating money out of nothing) akan berdampak pada ketidakadilan transfer kepemilikan aset dalam struktur perekonomian, karena transfer kepemilikan tidak didasarkan pada usaha manusia dengan mengambil secara legal dan tidak atas sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik dana awal. Ini melanggar prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam dan sama saja dengan pencurian apalagi sistem ini sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur ribawi. Sani dan Aziuddin (2013) juga menyimpulkan bahwa fractional reserve banking tidak diperbolehkan dalam perspektif Islam.⁷

Tingkat kedalaman indikator giro wajib minimum (GWM)

NO	Bank Syariah	Severity Rate	Bank Konvensional	Severity Rate
1.	Bank Muamalat	13%	Bank Permata	14%
2.	Bukopin Syariah	13%	Bank Maybank	14%
3.	Bank Syariah Mandiri	14%	Bank Mega	15%
4.	Bank Syariah Mega	14%	Bank CIMB	15%

⁷ Ayif Fathurrahman, "Meninjau Ulang Penerapan Fractional Reserve Banking Pada Perbankan Syariah", *Iqtishoduna*, Vol. 7, No. 2. (Oktober 2018), 188-189.

5.	BRI Syariah	15%	Bank Bukopin	15%
6.	BNi Syariah	20%	Bank Mandiri	16%
7.	Bank Jabar Dan Banten	26%	Bni	16%
8.	BCA Syariah	46%	Bca	16%
9.	Bank Victoria Syariah	67%	Btn	16%
10.	Bank Maybank Syariah	80%	Bri	17%
11.	Bnak Panin Syariah	92%	Bank Danamon	17%
Rata-Rata		36%	Rata-Rata	16%

Keterangan: Semakin besar giro wajib minimum (GWM) *reserve ratio*, semakin rendah tingkat kedalaman FRB (*reserve* <100)

Berdasarkan rasio GWM dari masing-masing Bank, dapat diketahui bahwa Bank Muamalat dan Bank Bukopin Syariah telah menjalankan praktek fractional resereve banking tertinggi dengan nilai rasio GWM sebesar 13%. Sedangkan bank syariah yang menjalankan praktek fractional resereve banking terendah dalam penelitian ini adalah Bank Panin Syariah, dengan nilai rasio GWM sebesar 92%, kemudian disusul oleh Maybank Syariah dengan nilai rasio GWM sebesar 80%. Dalam kategori perbankan syariah, meskipun nilai GWM perbankan Syariah masih di atas standar Bank Indonesia 8%, namun nilai rata-rata GWM perbankan syariah cenderung berbeda. Hal ini ditunjukkan nilai kisaran antara 13% hingga 92%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan di antara perbankan syariah cenderung tidak merata.⁸

⁸ Ayief Fathurrahman, *Pengaruh Fractional Reserve Banking dan Financial Variable terhadap kinerja dan Kesehatan perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Dspace UII, 2018), 109-110.

Perbankan syariah dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mengingat dewasa ini, bank syariah sangat krusial bagi perekonomian masyarakat. Apalagi hal ini jika dikaitkan dengan pola struktural. kebutuhan masyarakat muslim akan penambahan finansial dalam menjalankan usaha dan aktivitas ekonomi secara luas. Akan tetapi di dalam perkembangannya, sistem finansial bank syariah yang berkembang saat ini masih tidak jauh berbeda dengan system finansial yang ditawarkan perbankan konvensional, yang bisa jadi berdampak terhadap instabilitas sistem moneter dan situasi perekonomian. Karena sistem finansial yang berfungsi intermediary dan hanya ditopang dengan keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat, namun jika kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun bahkan mengarah pada gejala bank runs and panics, maka kemungkinan besar bank akan mengalami likuidasi.⁹

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat sangat penting adanya, karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus. Akar persoalannya adalah sistem perbankan syariah masih menerapkan sistem fractional reserve banking.

Secara konsep dan fungsi, Bank Syariah relatif tidak mampu menjalankan sistem fractional reserve banking dengan baik atau kemungkinan ketidakcocokan sistem fractional reserve banking ini diterapkan di Bank Syariah, mengingat Bank Syariah tergolong bank yang fokus pada real sector driven. Selain itu, Bank Konvensional menerapkan bunga sebagai rekayasa risiko, namun tidak hanya dengan Bank Syariah yang tidak memiliki instrumen risiko seperti bunga, karena keharaman instrumen tersebut. Dengan kata lain, Bank Syariah belum mempunyai instrumen rekayasa risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara dampak, berdasarkan penelitian Cavalcanti (2004), Chari (2013) dan Fontenla dan Gonzalez (2007), bahwa indikator fractional reserve banking menjadi salah satu penyebab terjadinya Self-fulfilling crises yang ditandai dengan jumlah liabilitas bank relatif lebih tinggi dari cadangan (reserve) yang ada diperbankan (ratio of bank liquid reserves). Terkait dengan hal ini, ada beberapa cara antisipatif yang ditawarkan, seperti

⁹ Ibid, 111.

pendirian insurance deposit, dan usulan konsep joint-liability arrangement, yaitu beberapa bank bekerjasama di dalam solvabilitas bank. Bahkan sejumlah ekonom mengusulkan pemisahan antara permintaan (tabungan dan giro) dan deposit investasi melalui 100% reserve.

Berkaitan dengan hal di atas, jika diukur dalam perspektif masalah, secara general bisa disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah belum bisa dikategorikan bank yang masalah. Disinilah tantangan modernitas perbankan syariah untuk memadukan prinsip kemaslahatan (sosial) dan bisnis komersial. Mengingat selama ini, kehadiran perbankan Islam oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu upaya untuk keluar dari ketidakadilan sistem keuangan global.¹⁰

Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah sangat terikat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara regulatif, dan Dewan Syariah Nasional (DSN) secara normatif. Dua lembaga yang mengawasi perbankan syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong kemajuan perbankan syariah agar senantiasa kreatif dan inovatif dan tepat dalam menempatkan perbankan syariah pada dinamika perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun kenyataannya, di Indonesia juga, secara praktek, fractional reserve banking mungkin dapat dilihat dari tingkat rasio giro wajib minimum (GWM) berdasarkan aturan Bank Indonesia. Padahal berdasarkan beberapa pemikiran teoritis ekonom muslim tentang konsep bank, khususnya Bank Syariah, seperti Khan (1986), Siddqi (1992), Chapra (2002), Diwany (2003), Jarhi (2004), Hasan, Meera (2005), Choudury (2004), Karim (2010) dan lain-lain. Pada umumnya, pemikiran beberapa tokoh tersebut merekomendasikan agar fractional reserve banking tidak diterapkan di Bank Syariah.

Inilah “pekerjaan rumah” yang mesti dipelajari dan diselesaikan, agar sistem perbankan syariah, betul-betul bisa menjadi sistem perbankan yang masalah dan menjadi solusi ditengah dinamika ketimpangan ekonomi global.¹¹

¹⁰ Ayief Fathurrahman, “Meninjau Ulang Penerapan Fractional Reserve Banking Pada Perbankan Syariah”, *Iqtishoduna*, Vol. 7, No. 2. (Oktober 2018), 202-204.

¹¹ Ibid, 206-207.

4. Analisis Pandangan Masyarakat dan Alternatif Sistem Keuangan Islami Terhadap Praktik Fractional Reserve Banking

Secara umum, masyarakat memiliki pandangan yang ambivalen terhadap sistem *Fractional Reserve Banking (FRB)*. Mereka mengakui bahwa FRB memiliki manfaat dalam menggerakkan roda perekonomian, namun di sisi lain sistem ini juga membawa banyak *mudarat*, seperti potensi ketimpangan ekonomi, inflasi, dan keberadaan unsur riba.

Mengenai jenis bank yang digunakan, penulis melakukan wawancara mayoritas masyarakat masih mengandalkan bank konvensional. Dari empat orang narasumber, tiga di antaranya menggunakan bank konvensional, satu narasumber menggunakan kombinasi antara bank konvensional dan bank syariah, sementara sebagian kecil memilih menabung secara mandiri. Persentase ini menunjukkan dominasi 50% pengguna bank konvensional, 25% kombinasi, dan 25% menabung mandiri.. Keterangan menunjukkan bahwa preferensi terhadap bank konvensional didasari oleh kemudahan transaksi, sementara alternatif perbankan syariah dan menabung mandiri dianggap masih terbatas.

Meskipun demikian, terdapat keinginan yang kuat dari masyarakat untuk beralih ke sistem perbankan syariah apabila akses dan fasilitas yang disediakan setara dengan bank konvensional. Berdasarkan hasil wawancara, pada pertanyaan terlihat jawaban dari para narasumber yang mengatakan FRB memiliki manfaat namun dampak negatif juga tidak bisa dihindari dari sistem ini. Perihalnya, Ekonomi menjadi berputar melalui cadangan uang nasabah yang kemudian disalurkan untuk kredit, mampu menciptakan keuntungan dari hasil bunga pinjaman debitur bagi pihak bank sebagai kreditur. Uang hasil bunga dari debitur tadi digunakan untuk membayar bunga bagi para nasabah yang menabung di bank dan juga sebagian digunakan untuk biaya operasional bank, termasuk gaji pegawai bank, biaya gedung, listrik, administrasi, dan cadangan resiko kredit macet.

Hal ini sejalan dengan pendapat Anita Putri (2024), yang menyatakan bahwa salah satu sumber utama pendapatan perbankan berasal dari bunga pinjaman dan investasi. Bunga menjadi komponen penting dalam pendapatan operasional bank, karena bank memperoleh margin dari selisih antara bunga yang dibayarkan kepada nasabah dan bunga yang diterima dari debitur. Di sisi lain, debitur memperoleh modal usaha dari dana

pinjaman bank, sehingga mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi.¹²

Manfaat FRB ini juga didukung *The Federal reserve* (Bank sentral Amerika Serikat) yang pada tahun 2015 memutuskan untuk mengembangkan uang melalui program pelonggaran kuantitatif, mereka meningkatkan kredit tanpa batas menjadi \$4,5 triliun dari \$0,8 triliun pada tahun 2008. Kebijakan ini bertujuan untuk memonetisasi defisit fiskal yang memecahkan rekor dan mendorong pinjaman murah dalam perekonomian. The Fed, dan sebagian besar politisi serta akademisi yakin bahwa bunga mendekati nol dan uang tanpa batas adalah kebijakan yang paling tepat untuk mencapai kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi.¹³

Namun demikian, para narasumber juga menyadari adanya risiko serius dari sistem FRB, seperti ketimpangan sosial, bank *run*, inflasi, dan praktik riba. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi bukti nyata bahwa FRB berkontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi. Krisis tersebut bermula dari produk KPR atau *subprime mortgage*, bank menawarkan produk ini ke orang-orang yang kemungkinan besar gagal bayar lebih tinggi daripada rata-rata atau orang-orang yang memiliki catatan finansial buruk (tidak mampu bayar).

Bank lokal ini memberikan pinjaman kepada orang-orang yang menginginkan KPR tadi dari cadangan 90% uang nasabah yang menyimpan uang di bank tersebut, KPR itu produk *developer*. Ketika suku bunga meningkat, bunga diawal rendah untuk produk KPR tadi namun semakin lama meningkat, banyak debitur gagal melunasi pinjaman mereka, menyebabkan kerugian besar bagi bank karena 90% dana simpanan telah disalurkan sebagai kredit. Hal ini memicu kepanikan (bank *run*), di mana nasabah menarik simpanan secara massal, sementara bank hanya memegang cadangan 10%. Akibatnya, sistem keuangan Amerika mengalami kekacauan dan berujung pada

¹² Anita Putri, "Financial Strategy: An Analysis of Fee-Based Income, Interest Income, and Interest Expense on Bank Profitability", *International Journal of Management, Economic and Accounting*, Vol. 2, No.2, (2024), 2276

¹³ Hossein Askari dan Nouredine Krichene, "100 percent reserve banking and the path to a single-country gold standard", *The Quarterly Journal of Austrian Economics*, Vol. 19, No.1, (2016), 39.

kebangkrutan lembaga besar seperti Lehman Brothers karena berinvestasi pada *Mortgage Backed Securities* sebuah sekuritas olahan bank tersebut. Mita Nezky (2013) menegaskan bahwa krisis tersebut merupakan puncak dari krisis *subprime mortgage* yang dimulai sejak 2007.¹⁴

Amerika Serikat dilanda krisis subprime mortgage dan memuncak pada September 2008, yang ditandai dengan pengumuman kebangkrutan beberapa lembaga keuangan. Hadirnya riba pada sitem FRB itu sangat terlihat nyata pada bunga simpanan uang nasabah dan hasil dari pinjaman para debitur. Selanjutnya, dari sisi jenis bank yang digunakan, data menunjukkan bahwa kalangan orang terdekat masih menggunakan bank konvensional dan ada juga campuran antara kedua bank itu (konvensional dan syariah), mereka berpendapat bahwa aksesibilitas yang luas dan kemudahan transaksi. Banyak sekali ATM mini bank konvensional tersebar dimana-mana, contohnya saja kampus kami yang notabennya Universitas Islam namun di samping gerbang masuk terdapat ATM bank BRI. Hal ini diperkuat dengan pernyataan (Krisna Nugraha & et al, 2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kemudahan nasabah dalam berinteraksi dengan bank karena kantor cabang bank dan jumlah ATM di bank Islam, yang kecil dibandingkan dengan bank konvensional, dan jumlah teman dan keluarga yang menjadi nasabah bank. Kekhawatiran telah muncul tentang kesulitan transaksi antara teman dan keluarga, maksud dari pernyataan ini adalah ketika ingin transfer uang ntah itu ke keluarga, teman, dll namun ada biaya tambahan karena perbedaan dalam bank tadi.¹⁵

Selain hal di atas yang menjadi faktor banyak kalangan lebih menggunakan bank konvensional, kurangnya edukasi dan literasi terhadap bank syariah, serta hal yang sama terjadi dengan literasi keuangan Islam, di mana literasi yang rendah di kalangan siswa menghambat pemahaman mereka tentang layanan perbankan Islam, seperti BSI. Literasi keuangan Islam yang rendah dapat menghambat kemampuan

¹⁴ Mita Nezky, "Pengaruh Krisis Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Bursa Saham Dan Perdagangan Indonesia", *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Vol. 15, No. 3, (2013), 2.

¹⁵ Krisna Nugraha, dkk. "Factors Influencing Bank Customers' Orientations toward Islamic Banks: Indonesian Banking Perspective", *Sustainability*, Vol. 14, No. 19, 12506, (2022), 4

individu untuk membuat keputusan yang cerdas sesuai prinsip syariah, menciptakan hubungan yang erat antara pengetahuan, literasi, dan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi keuangan Islam, terutama di kalangan Generasi Z yang masih kurang memahami dasar-dasar keuangan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur, sebagian besar narasumber menilai bahwa sistem *Fractional Reserve Banking (FRB)* masih memiliki manfaat, terutama dalam menjaga likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi namun juga tidak lepas dari dampak negatifnya.

Dari hasil analisis, kelompok kami menyimpulkan bahwa meskipun terdapat sisi positif, sistem FRB menimbulkan berbagai risiko dan ketidakstabilan seperti ketimpangan ekonomi dan potensi praktik riba. Oleh karena itu, kami mengusulkan alternatif sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah, yaitu sistem cadangan penuh (*full reserve banking*) 100% yang dikombinasikan dengan perbankan tanpa bunga (*free interest banking*) berbasis akad mudharabah dan musyarakat.

Kita mengenal cadangan uang nasabah di berbagai bank hanya 10% dan 90% lagi itu disalurkan ke masyarakat luar yang menginginkan kredit, sistem ini berlaku pada bank konvensional maupun bank syariah, hal ini sejalan dengan pendapat (Ayif Fathurrahman, 2025), yang mengatakan bahwa hingga saat ini, sistem ini dapat kita lihat di berbagai bank-bank dunia, termasuk bank-bank Islam sendiri. Yang menarik di sini adalah bahwa bank-bank Islam hadir dengan semangat untuk menghilangkan segala praktik perbankan yang dapat menimbulkan kerugian, seperti penghapusan riba (bunga), tetapi ternyata bank-bank Islam juga tidak sepenuhnya bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Alternatif yang kami sarankan di sini ialah sistem cadangan penuh 100% (FRB

¹⁶ Dedi Atmi Suganda, "Exploring the Influence of Knowledge and Sharia Financial Literacy on Student Preferences for Indonesian Islamic Banks", *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, Vol. 14, No. 2, (2025), 457.

¹⁷ Ayif Fathurrahman, "Fractional Reserve Banking in Islamic Finance: A Comparative Analysis of Islamic and Western Economic Perspectives", *Jurnal Ekonom*, Vol. 8, No. 1, (2025), 54

100%), maksud dari cadangan penuh 100% ini adalah bank menyimpan secara penuh uang nasabah tanpa disalurkan sebagai kredit dan dapat ditarik kapan saja. Contoh sederhana: nasabah menyimpan uang disebuah bank A sebanyak Rp.10 juta, uang itu akan aman tanpa dipakai untuk hal yang lain. Gagasan ini diperkuat melalui proposal terdahulu yang dikenal dengan nama *Chicago Plan*, ada delapan orang terkemuka ekonom universitas Chicago oleh Currie (1934), Angell (1935), Fisher (1936), Simons (1948), dan Friedman (1948). Yang mengusulkan system cadangan penuh sebagai solusi pascakrisis Greet Depression 1930.¹⁸ Usulan mengenai cadangan penuh 100% ini ditanggapi oleh para ulama dan mereka menyimpulkan bahwa cadangan penuh 100% ini mungkin lebih sesuai untuk perbankan islam.¹⁹

Sementara itu, sistem *free interest banking*, sebuah sistem di perbankan islam yang meniadakan bunga. Penggantian perbankan berbasis bunga dengan perbankan bebas bunga telah menerima perhatian terbesar dalam upaya ini. Perbankan bebas bunga (*free interest banking*) tidak hanya berhenti pada peniadaan riba, tetapi secara substansial diwujudkan melalui skema-skema bagi hasil (*profit and loss sharing*) yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*.

Mudharabah sebuah akad kerjasama antara dua orang si pemilik modal dan pengelola, nasabah yang menyimpan uangnya di bank memang untuk diinvestasikan sebagai pemodal dan bank sebagai pengelola uang tadi supaya dengan bijak dan amanah menyalurkannya ke sektor ekonomi rill untuk pembangunan seperti pertanian&perkebunan, perdagangan, industri pengolahan, jasa&layanan, konstruksi&infrastruktur, dan UMKM.

Pembiayaan yang disalurkan digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif untuk meningkatkan jumlah produksi maupun secara kualitatif untuk

¹⁸ Jaromir Benes and Michael Kumhof, *The Chicago Plan Revisited (IMF Working Paper No. WP/ 12/202)*, (International Monetary Fund, 2012), 5.

¹⁹ Yaser Taufik Syamlan, "The epistemological perspective of fractional reserve banking system and 100% reserve banking system: Where should Islamic banks stand?", *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 10, No. 1, (2016), 68.

peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta keperluan perdagangan. Jenis usaha yang dapat diajukan untuk mendapatkan pembiayaan adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan dan melarang penyaluran modal untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal, seperti produksi perdagangan minuman keras, peternakan babi, perjudian, dan lain sebagainya.²⁰

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, koperasi, industri, pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* maksimal adalah 5 tahun. Keuntungan dibagi berdasarkan *Nisbah* (persentase) yang disepakati di awal, misalnya 60:40 atau 70:30. Jika terjadi kerugian usaha bukan akibat kelalaian Mudharib (disebut kerugian normal), kerugian finansial ditanggung penuh oleh *Shahibul Maal*. *Mudharib* hanya menanggung kerugian waktu, tenaga, dan keahlian yang telah dicurahkan. Nah yang mana dari hal ini ekonomi tetap akan terjadi pertumbuhan dan perputaran.

Ketika akad *musyarakah* ditandatangani, secara legal bank dan nasabah (sebagai mitra atau *syarik*) secara bersama-sama membentuk unit kepemilikan modal untuk tujuan bisnis tertentu. *Musyarakah* menjadikan bank syariah sebagai investor sejati (bukan pemberi pinjaman), yang mendorong produksi dan perdagangan riil karena keuntungan bank bergantung langsung pada keberhasilan usaha yang didanai.

Gabungan FRB 100%, *free interest banking*, dan akad *Mudharabah/Musyarakah* menawarkan sistem keuangan syariah yang stabil karena simpanan nasabah aman dan risiko bank run minimal sekaligus produktif karena modal tetap berputar melalui investasi bagi hasil dan adil karena bebas riba serta risiko dibagi secara jelas sehingga sistem ini tidak hanya melindungi tabungan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai alternatif yang realistis dan seimbang dibanding sistem konvensional *fractional reserve banking*.

Meskipun dalam perspektif ekonomi Islam sistem *Fractional Reserve Banking* (FRB) secara tegas dicap sebagai saluran *mafsadat* (kerusakan) dan sumber

²⁰ Emi Susana & Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada bank syariah”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 3, (2011), 469.

kemudaran, karena melanggar prinsip kepemilikan, ironisnya mayoritas Bank Syariah di berbagai negara tetap terjebak dalam praktik yang bertentangan ini. Karena Penerapan FRB pada Bank Syariah bukan didasari oleh pilihan ideologis, melainkan karena kepatuhan terhadap regulasi nasional yang mewajibkan adanya Cadangan Wajib Minimum (CWM). Kepatuhan ini menciptakan dilema mendasar: Bank Syariah berdiri dengan semangat menjunjung tinggi etika dan menghilangkan riba, namun secara operasional terpaksa mengadopsi struktur perbankan yang secara filosofis mereka tentang. Ini memperlihatkan bahwa cita-cita ideal perbankan syariah untuk lepas dari akar sistem konvensional masih terbentur oleh kerangka hukum dan kebijakan moneter negara yang belum sepenuhnya mendukung model *Fractional Reserve Free Banking* yang dianjurkan oleh banyak ekonom Muslim.

CONCLUSION

Dalam perspektif Islam, *Fractional Reserve Banking (FRB)* dipandang sebagai mekanisme yang produktif namun problematis karena potensi risiko likuiditas dan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, sehingga reformasi dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan sistem perbankan selaras dengan nilai-nilai keadilan dan stabilitas ekonomi.

Dari perspektif fiqh muamalah, praktik FRB dinilai tidak hanya dari manfaat ekonomi tetapi juga dari aspek hukum dan etika syariah, dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* digunakan untuk mencegah potensi kerusakan ekonomi, sehingga pengawasan ketat dan pembatasan diperlukan agar mekanisme perbankan tetap selaras dengan tujuan syariah.

Penerapan FRB pada Bank Syariah menciptakan tantangan karena tidak memiliki landasan teoritis murni dalam sistem perbankan syariah, sehingga masih bercermin pada praktik konvensional dan menimbulkan pertanyaan tentang instabilitas moneter, yang menuntut perbankan syariah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sambil tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Analisis pandangan masyarakat menunjukkan adanya ambivalensi terhadap FRB, mengakui manfaatnya tetapi menyadari potensi mudaratnya, sehingga alternatif seperti sistem cadangan penuh (*full reserve banking*) 100% dan perbankan tanpa bunga (*free*

interest banking) berbasis akad mudharabah dan musyarakah diusulkan sebagai solusi yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

BIBLIOGRAPHY

Articles

- Akbar, Rahmat, et al., ‘Pengaruh System Fractional Reserve Banking Terhadap Resiko Kegagalan pada Bank BRI’, *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Ascarya, et al., "Perilaku Permintaan Uang Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia.", *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Vol. 11, No. 1, 2008.
- Askari, Hossein dan Noureddine Krichene. “100 percent reserve banking and the path to a single-country gold standard”, *The Quarterly Journal of Austrian Economics*, Vol. 19, No. 1, 2016.
- Fathurrahman, Ayief, “Meninjau Ulang Penerapan Fractional Reserve Banking Pada Perbankan Syariah”, *Iqtishoduna*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2018.
- Fathurrahman, Ayif, "Fractional Reserve Banking in Islamic Finance: A Comparative Analysis of Islamic and Western Economic Perspectives". *Jurnal Ekonom*, Vol. 8, No. 1, 2025.
- Fathurrahman, Ayief. “Fractional Reserve Banking : Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam).” *La_Riba : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VI, No. 2, Desember, 2012.
- Nezky, Mita, “Pengaruh Krisis Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Bursa Saham Dan Perdagangan Indonesia”, *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Vol. 15, No. 3, 2013.
- Putri, Anita, “Financial Strategy: An Analysis of Fee-Based Income, Interest Income, and Interest Expense on Bank Profitability”, *International Journal of Management, Economic and Accounting*, Vol. 2, No.2, 2024.
- Susana, Emi dan Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada bank syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 3, 2011.
- Syamlan, Yaser Taufik, “The epistemological perspective of fractional reserve banking

system and 100% reserve banking system: Where should Islamic banks stand?''.

Tazkia Islamic Finance and Business Review, Vol. 10, No. 1, 2016.

Books

Fathurrahman, Ayief, *Pengaruh Fractional Reserve Banking dan Financial Variable terhadap kinerja dan Kesehatan perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Dspace UII, 2018.

Khoiri, Nispul. *Ushul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.